

ANGGARAN PILKADA TAK KUNJUNG CAIR



AJIN.net

Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Mamasa telah berjalan sejak Februari 2024. Namun anggaran hibah yang diberikan Pemkab Mamasa ke KPU masih tanda tanya. walaupun sebelumnya Pemkab Mamasa bersama KPU Mamasa telah menyepakati anggaran Pilkada Mamasa melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebesar Rp35 miliar. Namun sayangnya hingga kini anggaran tersebut tak kunjung dicairkan. Sementara, tahapan Pilkada Mamasa telah dimulai bulan Februari lalu dalam bentuk perencanaan. Sebagaimana yang tertuang dalam PKPU Nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal Pilkada 2024.

Disisi lain, dalam surat edaran Kemendagri Nomor 900.1.9.1/435/SJ, tertanggal 24 Januari 2024, tentang pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024. Pada poin C pelaksanaan, nomor 2 pencairan hibah kegiatan pemilihan dilakukan beberapa tahap yakni tahun Anggaran 2023 sebesar 40 persen dari nilai NPHD dan dicairkan paling lama 14 hari kerja terhitung setelah penandatanganan NPHD. Tahun Anggaran 2024 sebesar 60 persen dari nilai NPHD dan dicairkan paling lama lima bulan sebelum hari pemungutan suara. Selanjutnya pencairan belanja hibah kegiatan pemilihan yang dilaksanakan tahun anggaran 2024 dapat dilakukan setelah pengesahan DPA SKPD dengan tidak mensyaratkan penyampaian laporan penggunaan belanja hibah dan tidak menunggu permohonan pencairan dari KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Ketua KPU Kabupaten Mamasa, Sumarlin mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Pj Bupati Mamasa, Tim Anggaran Pemerintah Pemerintah Daerah (TAPD) dan bagian keuangan beberapa hari lalu. Namun pihak keuangan hanya bisa menyediakan anggaran untuk tahap pertama sebanyak Rp3 miliar. Lanjutnya, sementara

dalam surat edaran Mendagri Nomor 900 tertanggal 24 Januari 2023 sudah harus disediakan anggaran sebanyak 40 persen dari total kesepakatan NPHD. Ia menambahkan bahwa baik melalui anggaran pokok 2023 maupun melalui anggaran perubahan 2023, yang kalau dihitung seharusnya 14 miliar yang seharusnya pemkab siapkan. Ia mengaku, untuk sisa 60 persen tahun 2024 yang dibayarkan paling lambat lima bulan sebelum hari pembungutan suara.

Sumarlin menyampaikan bahwa berdasarkan surat edaran Mendagri Nomor 900.1.9.1/435/SJ, tertanggal 24 Januari 2024, tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024, menyebutkan dalam hal pemda telah melaksanakan penandatanganan NPHD, pemda melakukan pencairan dana Pilkada paling lambat 14 hari kerja. Ia menyebutkan, tahapan Pilkada sesungguhnya sudah didepan mata. Langkah pertama pihaknya akan melakukan launching Pilkada, sayembara jingle dan maskot Pilkada sampai pada pembentukan badan adhoc yang akan dimulai 17 April mendatang. Ia mengatakan kalau anggarannya tidak cukup, ya bagaimana kita bisa maksimal. Ia menambahkan, 30 Maret hingga 1 April 2024, akan dilaksanakan Rakornas dan launching Pilkada di Yogyakarta. Dalam kegiatan ini ada acara diskusi dengan Mendagri dan jika diberi kesempatan, maka Ia akan menyampaikan kondisi dana hibah Pemkab Mamasa. Ia juga berharap dihadiri langsung Mendagri dan keuangan daerah agar ada solusi kita di Mamasa.

Dikonfirmasi, terkait anggaran NPHD tersebut, Pj. Bupati Mamasa Muhammad Zain menjelaskan, terkait anggaran KPU semua sedang proses. Ia mengatakan koordinasi dengan Ketua KPUD dan Bawaslu serta Kapolres terus terjalin sangat baik dan intensif. Kita semua berkomitmen untuk mensukseskan Pilkada. Ia menerangkan bahwa sudah minta Kepala Badan Keuangan untuk menyiapkan anggaran untuk itu. Terkait surat edaran Mendagri yang memberikan waktu 14 hari setelah penandatanganan NPHD mengalokasikan anggaran 40 persen dari nilai NPHD. Ia mengatakan, surat Mendagri adalah regulasi yang mengikat, dan tentu akan mengikuti tahapannya. Pemkab Mamasa sudah terbukti melaksanakan Pilpres dan Pileg secara aman dan damai. Bahkan partisipasi masyarakat terhadap pemilu mencapai 82 persen. Angka ini cukup tinggi jika dilihat dari posisi Mamasa yang memiliki problem konektifitas jalan dan juga daerah pegunungan. Semoga pada Pilkada nanti, kita melaksanakannya lebih baik lagi. Ia mengapresiasi dan memberi penghargaan yang tinggi kepada seluruh masyarakat Mamasa, pada semua level tambahnya.

Sumber berita:

1. Radar Sulbar, Anggaran Pilkada tak Kunjung Cair, 1 April 2024;
2. https://www.timurterkini.com/berita/tahapan-pilkada-mamasa-telah-berjalan-anggaran-tak-kunjung-dicairkan/#google_vignette, Tahapan Pilkada Mamasa Telah Berjalan, Anggaran Tak Kunjung Dicairkan, 30 Maret 2024;
3. <https://sulbar.tribunnews.com/2024/03/30/pilkada-2024-di-depan-mata-kpu-mamasa-bingung-anggaran-pilkada-mamasa-belum-masuk-rekening>, Pilkada 2024 di Depan Mata, KPU Mamasa Bingung Anggaran Pilkada Mamasa Belum Masuk Rekening;
4. <https://sulbar.pikiran-rakyat.com/lainnya/pr-3117876670/anggaran-belum-jelas-pilkada-mamasa-terancam-gagal?page=all>, Anggaran Belum Jelas, Pilkada Mamasa Terancam Gagal?, 22 Maret 2024.

Catatan:

1. Sesuai Pasal 166 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, maka Pendanaan kegiatan Pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019, pada Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa Pendanaan Kegiatan Pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dibebankan pada APBD kabupaten/kota;
3. Sesuai Pasal 3 Peraturan tersebut, Pendanaan Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mengikuti dan dilaksanakan melalui tahapan pengelolaan dana kegiatan Pemilihan. Tahapan pengelolaan dana kegiatan Pemilihan tersebut meliputi:
 - a. penganggaran;
 - b. pelaksanaan dan penatausahaan;
 - c. pelaporan; dan
 - d. pertanggungjawaban;

4. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2), (3), (4) dan (5) Peraturan tersebut, Penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, untuk Pendanaan Kegiatan Pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota diusulkan oleh KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota kepada bupati/wali kota dengan berpedoman pada standar kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan yang ditetapkan oleh Ketua KPU dan Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Standar satuan harga kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
5. Sesuai Pasal 8 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan (3), maka Standar kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4), selanjutnya dibahas bersama antara TAPD dengan KPU Kabupaten/Kota; dan TAPD dengan Bawaslu Kabupaten/Kota. Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengevaluasi kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan sesuai dengan standar kebutuhan dan standar satuan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5). Hasil pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar penganggaran Belanja Hibah Pendanaan Kegiatan Pemilihan yang ditetapkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Selanjutnya berdasarkan Pasal 11 Peraturan tersebut, maka Pelaksanaan dan penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, dilakukan setelah penetapan Perda tentang APBD atau Perkada tentang penjabaran APBD. Berdasarkan penetapan Perda tentang APBD atau Perkada tentang penjabaran APBD, PPKD menyusun DPA-PPKD. DPA-PPKD yang telah disusun disahkan oleh PPKD setelah mendapat persetujuan sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
7. Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan tersebut, DPA-PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), untuk Pendanaan Kegiatan Pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota, terdiri atas Belanja Hibah Pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota kepada KPU Kabupaten/Kota dan Belanja Hibah Pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota kepada Bawaslu Kabupaten/Kota;
8. Sesuai Pasal 13 ayat (2) Peraturan tersebut, Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan bupati dan wakil bupati/wali kota dan wakil wali kota kepada KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota dituangkan dalam NPHD dan ditandatangani oleh:
 - a. bupati/wali kota dengan Ketua KPU kabupaten/kota; dan
 - b. bupati/wali kota dengan Ketua Bawaslu kabupaten/kota;

9. Berdasarkan Pasal 15 Peraturan tersebut, PPKD menerbitkan surat penyediaan dana sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan proses pencairan Belanja Hibah kegiatan Pemilihan kepada KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Pencairan Belanja Hibah kegiatan Pemilihan tersebut melalui mekanisme pembayaran langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Sesuai Pasal 16 Peraturan tersebut Pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), dapat dilakukan sekaligus atau bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Pencairan sekaligus atau bertahap tersebut dicairkan langsung ke rekening KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang tercantum dalam NPHD dan telah disetujui oleh kementerian yang membidangi urusan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Dalam hal pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan dilakukan sekaligus pencairan dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah penandatanganan NPHD. Dalam hal pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan dilakukan bertahap, pencairan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah penandatanganan NPHD. Dalam hal pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan dilakukan bertahap, pencairan dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tahap kesatu paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai NPHD dan dicairkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3);
 - b. tahap kedua paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari nilai NPHD dan dicairkan paling lama 5 (lima) bulan sebelum hari pemungutan suara;

Dalam hal pencairan dilakukan bertahap, pencairan tahap kedua tidak mensyaratkan bagi KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan terlebih dahulu laporan penggunaan Hibah. Selain tidak mensyaratkan laporan penggunaan Hibah, pencairan tahap kedua dilakukan oleh Pemerintah Daerah tanpa menunggu permohonan pencairan tahap kedua oleh KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota. Dalam hal Pemerintah Daerah telah melakukan pencairan tahap kesatu melebihi 40% (empat puluh persen), kelebihan pencairan diperhitungkan dalam pencairan tahap kedua.